



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. SHOLIHIN Bin SUMARTO;
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sapulante RT. 06, RW. 01, Desa Sapulante, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa M. Sholihin Bin Sumarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 465/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SHOLIHIN Bin SUMARTO bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat merah Nopol : N 2582 TI, Noka : MH1JF5130CK713797, Nosin : JF51E391718; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah, Noka : MH1JF5130CK713797; 2 (dua) lembar kartu Piutang konsumen sepeda motor Honda beat Nopol : N-2582-TI .warna merah tahun 2012 Noka. MH1JF5130CK713797, Nosin : JF51E391718 stnk An. SUPRIYANTO dari PT. Wahana ottomotif Multiartha Tbk.
Dikembalikan kepada saksi SLAMET KARYONO.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. SHOLIHIN Bin SUMARTO bersama dengan sdr. MEGY (DPO) dan LUTFI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 di garasi rumah yang tidak ada pintunya tepatnya di dusun Jatiroso, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. MEGY (DPO) dan sdr. LUTFI (DPO) kemudian mereka merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Pandaan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. LUTFI (DPO) dan sdr. MEGY (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit menuju ke wilayah Pandaan untuk mencari sasaran selanjutnya setelah mereka sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari rumah yang terlihat sepi yang ternyata adalah rumah saksi SLAMET KARIONO terdakwa menghentikan laju sepeda motornya selanjutnya sdr. LUTFI (DPO) dan sdr. MEGY (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendarai tersebut dengan berjalan kaki mereka menuju ke rumah saksi SLAMET KARIONO sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor untuk mengamati situasi sekitar rumah selanjutnya sdr. LUTFI (DPO) dan sdr. MEGY (DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol N-2582-TI warna merah Tahun 2012 milik saksi SLAMET KARIONO yang pada saat itu berada di garasi rumah yang tidak ada pintunya dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci T milik sdr. MEGY (DPO) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan tak lama kemudian sdr. MEGY (DPO) dan sdr. LUTFI (DPO) menuntun sepeda motor yang sudah berhasil mereka ambil tersebut keluar rumah saksi SLAMET KARIONO selanjutnya sdr. MEGY (DPO) dan sdr. LUTFI (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang sudah berhasil mereka ambil tersebut sementara terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit menuju ke rumah terdakwa di Desa Sapulante, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan selanjutnya terdakwa membeli sendiri sepeda motor Honda Beat yang berhasil mereka ambil tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan kemudian dibagi 2 (dua) oleh sdr. MEGY (DPO) dan sdr. LUTFI (DPO).

Bahwa terdakwa bersama sdr. MEGY (DPO) dan sdr. LUTFI (DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa seijin saksi SLAMET KARIONO sebagai pemiliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SLAMET KARIONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET KARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI;
 - Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di garasi rumah yang tidak ada pintunya di Dusun Jatiroso Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa waktu terjadi pencurian saat itu saksi sedang menonton tv;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa bisa masuk ke garasi karena memang garasi tersebut tidak ada pintunya / pagar;
 - Bahwa awalnya sepeda motor tersebut di gunakan oleh Sdr. AGUS dan sekitar 00.00 wib hari jumat tanggal 12 juli 2019, Sdr. AGUS menaruh sepeda motor tersebut di garasi samping rumah dan menaruh kunci kontak di dalam rumah, yang kemudian sekitar jam 01.30 wib saksi mendengar bunyi suara keras namun saksi tidak curiga yang kemudian saksi tidur, dan pada saat saksi bangun jam 06.00 wib mendapati sepeda motor saksi sudah hilang kemudian saksi lapor ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi tanpa ijin dari saksi;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar;

2. MOCH. AGUS SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI milik saksi SLAMET KARIONO;
- Bahwa Terjadinya pencurian sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di garasi rumah yang tidak ada pintunya di Dusun Jatiroso Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi SLAMET KARIONO dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa bisa masuk ke garasi karena memang garasi tersebut tidak ada pintunya / pagar;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut saksi pakai dan sekitar 00.00 wib hari jumat tanggal 12 juli 2019, saksi menaruh sepeda motor tersebut di garasi samping rumah dan menaruh kunci kontak di dalam rumah,
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor milik korban tanpa ijin dari korban.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi SLAMET KARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Bil



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di garasi rumah yang tidak ada pintunya di Dusun Jatiroso Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 23.00.Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sesampainya disebuah rumah di Desa Sumbergedang Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, tidak lama kemudian Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA keluar dari rumah tersebut dengan menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Sdr. LUTFIA berboncengan dengan Sdr. MEGY sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit mengikuti dari belakang;
- Bahwa Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci leter " T " dan obeng yang dibawa oleh Sdr. MEGY;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah kami bertiga;
- Bahwa jika berhasil mengambil sepeda motor korban rencananya akan dijual dan sepeda motor tersebut Terdakwa beli sendiri dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa bayar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong bagian



Terdakwa melakukan pencurian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI milik saksi korban tanpa ijin dari Pemiliknya yaitu saksi korban.

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat merah Nopol : N 2582 TI, Noka : MH1JF5130CK713797, Nosin : JF51E391718; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah, Noka : MH1JF5130CK713797; 2 (dua) lembar kartu Piutang konsumen sepeda motor Honda beat Nopol : N-2582-TI .warna merah tahun 2012 Noka. MH1JF5130CK713797, Nosin : JF51E391718 stnk An. SUPRIYANTO dari PT. Wahana ottomotif Multiartha Tbk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di garasi rumah yang tidak ada pintunya di Dusun Jatiroso Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 23.00.Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sesampainya disebuah rumah di Desa Sumbergedang Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, tidak lama kemudian Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA keluar dari rumah tersebut dengan menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Sdr. LUTFIA



berboncengan dengan Sdr. MEGY sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit mengikuti dari belakang;

- Bahwa Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci leter " T " dan obeng yang dibawa oleh Sdr. MEGY;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa bertiga bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA dan sepeda motor tersebut Terdakwa beli sendiri dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa bayar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong bagian Terdakwa melakukan pencurian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) oleh sdr. MEGY (DPO) dan sdr. LUTFI (DPO).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI milik saksi korban tanpa ijin dari Pemiliknya yaitu saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah



siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama M. SHOLIHIN Bin SUMARTO sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, Hlm. 591*). Sedangkan yang dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas termasuk aliran listrik. (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, Hlm. 593-594*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (*Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di garasi rumah yang tidak ada pintunya di Dusun Jatiroso Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFIA dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 23.00.Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sesampainya disebuah rumah di Desa Sumbergedang Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, tidak lama kemudian Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA keluar dari rumah tersebut dengan menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Sdr. LUTFIA berboncengan dengan Sdr. MEGY sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci leter " T " dan obeng yang dibawa oleh Sdr. MEGY;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa bertiga bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA dan sepeda motor tersebut Terdakwa beli sendiri dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa bayar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong bagian Terdakwa melakukan pencurian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) oleh sdr. MEGY (DPO) dan sdr. LUTFI (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI milik saksi korban tanpa ijin dari Pemiliknya yaitu saksi SLAMET KARIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu milik saksi SLAMET KARIONO dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 23.00.Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sesampainya disebuah rumah di Desa Sumbergedang Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, tidak lama kemudian Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA keluar dari rumah tersebut dengan menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Sdr. LUTFIA berboncengan dengan Sdr. MEGY sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa bertiga bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA dan sepeda motor tersebut Terdakwa beli sendiri dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa bayar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong bagian Terdakwa melakukan pencurian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) oleh sdr. MEGY (DPO) dan sdr. LUTFI (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur hukum ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung anasir-anasir unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari anasir unsur tersebut terbukti, maka unsur ini pun dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat merah Nopol N-2582-TI bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA dengan cara berawal



pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 23.00.Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sesampainya disebuah rumah di Desa Sumbergedang Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, tidak lama kemudian Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA keluar dari rumah tersebut dengan menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Sdr. LUTFIA berboncengan dengan Sdr. MEGY sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa Sdr. MEGY dan Sdr. LUTFIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci leter " T " dan obeng yang dibawa oleh Sdr. MEGY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur hukum ini juga telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya



agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat merah Nopol : N 2582 TI, Noka : MH1JF5130CK713797, Nosin : JF51E391718; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah, Noka : MH1JF5130CK713797; 2 (dua) lembar kartu Piutang konsumen sepeda motor Honda beat Nopol : N-2582-TI .warna merah tahun 2012 Noka. MH1JF5130CK713797, Nosin : JF51E391718 stnk An. SUPRIYANTO dari PT. Wahana ottomotif Multiartha Tbk. Oleh karena terbukti sebagai milik korban maka Dikembalikan kepada saksi SLAMET KARYONO.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa M. SHOLIHIN Bin SUMARTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat merah Nopol : N 2582 TI, Noka : MH1JF5130CK713797, Nosin : JF51E391718; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah, Noka : MH1JF5130CK713797; 2 (dua) lembar kartu Piutang konsumen sepeda motor Honda beat Nopol : N-2582-TI .warna merah tahun 2012 Noka. MH1JF5130CK713797, Nosin : JF51E391718 stnk An. SUPRIYANTO dari PT. Wahana otomotif Multiartha Tbk. **Dikembalikan kepada saksi SLAMET KARYONO.**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Sugeng Harsoyo, S.H.. MH, Dony Riva Dwiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.. MH.

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudyanto, SH.

